



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 13 / 12 / 2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TERPADU MUTIARA SUKODONO SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- a. bahwa agar pemberian ijin Pendirian Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan tertib, maka perlu dilakukan verifikasi;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Mutiara Sukodono Sragen telah dinyatakan layak diberi ijin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Mutiara Sukodono Sragen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Undang - Undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERPADU MUTIARA
SUKODONO SRAGEN
- KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Mutiara Sukodono
Sragen, Kelurahan Jatitengah, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen.
Program Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Multimedia.
- KEDUA : Penyelenggara bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pendidikan
sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- KETIGA : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu
Mutiara Sukodono Sragen, Kelurahan Jatitengah, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud, dibebankan sepenuhnya kepada
Penyelenggara Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 10 Pebruari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen

MOHAMMAD SAUMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 1916 / 112/2015

MEMPERHATIKAN

- Dasar : 1. Surat Kepala SMK Terpadu Mutiara Sukodono No.: 420/023/SMK.T.M/2015
Tanggal 25 Februari 2015 perihal IJIN OPERASIONAL SMK Terpadu
Mutiara Sukodono, Kabupaten Sragen.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Nomor :
420/25/13/2015 tanggal : 10 Februari 2015 tentang Penetapan Pendirian
Sekolah Kejuruan SMK Terpadu Mutiara Sukodono, Kabupaten Sragen.

MENGIJINKAN

Kepada : SMK Terpadu Mutiara Sukodono
Alamat : Jatitengah, Sukodono, Kabupaten Sragen
Jenis pelayanan : Mengadakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
Wilayah Kegiatan : Sukodono, Kabupaten Sragen

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang mengganggu kestabilan Pemerintah;
- Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak menyelesaikan administrasi penyelenggaraan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Sragen, 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. MOHAMMAD SAUMAN, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 19550511 198203 1 008